



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

**PENGGUGAT 1**, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, Agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kediaman di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT 2**, Tempat Tanggal Lahir Xxx, xxx, Agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kediaman di Lingkungan Xxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan Xxx, Kec. Xxx, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2**, dan **Kuasa Penggugat 3**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**KUASA PENGGUGAT**" yang beralamat di Jl. Xxx Nomor xxx Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Alamat Email [xxx](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal xxx, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor xxx tanggal xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT 1**, Umur 63, tempat/tanggal lahir Xxx, Agama Islam, alamat Desa Xxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT 2**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Xxx, Desa Xxx RT/RW. 000/000, Kecamatan Xxx, Kabupaten Wajo, Provinsi

1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

**TERGUGAT 3**, Umur 61, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Xxx Desa Xxx RT/RW. 000/000, Kecamatan Xxx, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

**TERGUGAT 4**, (ahli waris pengganti dari Almarhum Xxx) Tempat/ tanggal lahir Xxx, xxx Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat BTN xxx RT/RW. 000/000, Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan dari Para Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal xxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat yang bernama AYAH PARA PIHAK dengan Ibu Para Pihak pada tahun 1949 ;
2. Bahwa Almarhum Ayah Para Pihak telah meninggal dunia pada Tahun 2008 di dusun Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: xxx;
3. Bahwa Almarhumah Ibu Para Pihak telah meninggal dunia pada Tahun 1995 di dusun Xxx Desa Xxx Kecamatan Wajo karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : xxx;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. ANAK 1 (almarhum),
- 4.2. ANAK 2,
- 4.3. ANAK 3 (almarhumah)
- 4.4. ANAK 4,
- 4.5. ANAK 5,
- 4.6. ANAK 6
- 4.7. ANAK 7.
5. Bahwa almarhum ANAK 1 meninggal dunia pada tahun 1999 didusun Xxx Desa Xxx Kecamatan Xxx berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : xxx;
6. Bahwa Almarhum Xxx mempunyai seorang anak (Ahli Waris) yaitu Tergugat IV (Tergugat IV) ;
7. Bahwa Almarhumah Andi Nono meninggal dunia pada tahun 2001 didusun Xxx Desa Xxx Kecamatan xxx dan tidak mempunyai anak (tidak mempunyai ahli waris) ;
8. Bahwa selama semasa hidupnya Almarhum Ayah Para Pihak dan Almarhumah Ibu Para Pihak banyak berkumpul bersama Para Penggugat dengan para Tergugat sampai meninggal dunia;
9. Bahwa semasa hidupnya almarhum Andi Abdullah Petta Otong dengan Ibu Para Pihak Telah memperoleh Harta Bersama yang sekarang telah menjadi HARTA WARISAN berupa Harta Tidak bergerak yaitu:  
Sebidang Tanah seluas +/- 14 Ha yang terletak di xXX Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Xxx, Xxx, Xxx
  - Sebelah Timur : Tanah milik Xxx
  - Sebelah Selatan : Jalan Perusahaan
  - Sebelah Barat : Tanah milik Xxx, danYang selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan
10. Bahwa seluruh Harta Warisan tersebut diatas saat ini berada dalam penguasaan dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang semuanya beragam

3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk



Islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

12. Bahwa para penggugat sudah pernah berupaya untuk membicarakan pembagian Harta Warisan tersebut secara musyawarah kekeluargaan kepada para Tergugat namun itikad baik tersebut tidak direspon dengan positif oleh Tergugat yang bersikukuh tidak mau membagi sesuai ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
13. Bahwa Para Penggugat sangat menghawatirkan objek sengketa/ harta warisan, oleh Tergugat akan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara di **Jual, digadaikan dan lain-lain**, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku agar dapat meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa/ tanah warisan tersebut diatas berupa :
  - Sebidang Tanah seluas  $\pm 14$  Ha yang terletak di Xxx Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara: tanah milik xxx, xxx, xxx
    - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik Xxx
    - Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Perusahaan
    - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik xxx;
14. Bahwa gugatan ini dimaksudkan untuk menentukan pembagian warisan secara adil sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan pasal 188 KHI menjelaskan bahwa para ahli waris baik bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang lain tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.
16. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada

4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bijvoorrad);

17. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Menurut Hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat Masing-masing bernama :
  1. **PENGGUGAT 1**, Tempat/ tanggal lahir Xxx, xxx, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, Bertempat tinggal Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, **Penggugat I**
  2. **PENGGUGAT 2**, Tempat/ tanggal lahir Xxx, xxx Agama slam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Xxx, RT xxx RW xxx Kelurahan Xxx, Kec. Xxx, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, **Penggugat II**
  3. **TERGUGAT 1**, Umur 63, tempat/tanggal lahir Xxx xxx, Agama Islam, alamat Desa Xxx, Kecamata Xxx Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, **Tergugat I**
  4. **TERGUGAT 2**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Xxx, Desa Xxx RT/RW. 000/000, Kecamatan Xxx, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, **Tergugat II**
  5. **TERGUGAT 3** Umur 61, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Xxx Desa Xxx RT/RW. 000/000, Kecamatan Xxx, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, **Tergugat III**
  6. **TERGUGAT 4** (ahliwaris pengganti dari Almarhum Xxx) Tempat/ tanggal lahir Xxx, xxx Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat BTN xxx RT/ RW. 000/

5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000, Desa Xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, **Tergugat IV**

**Adalah Ahli waris dan Ahli waris pengganti dari Alm. Ayah Para Pihak dengan Almh. Ibu Para Pihak;**

3. Menetapkan secara hukum bahwa harta berupa :
  - Sebidang Tanah seluas +/- 14 Ha yang terletak di Xxx Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah milik xxx, xxx, xxx
    - Sebelah Timur : Tanah milik xxx
    - Sebelah Selatan : Jalan Perusahaan
    - Sebelah Barat : Tanah milik xxx

Adalah Harta Warisan yang belum dibagi Waris dengan para Ahli warisnya sehingga patut menurut hukum untuk dibagi sesuai dengan haknya masing-masing berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Bungku atas objek sengketa tersebut diatas :
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu waxxxpun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad) ;
6. Menghukum para Tergugat agar secara suka rela mau membagi dengan para Ahli warisnya tanah warisan peninggalan Alm. Ayah Para Pihak dan Habsa, secara natural/fisik sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku :
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat di dampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Tercatat Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Kuasa Penggugat 1**, dan **Kuasa Penggugat 2**, **Kuasa Penggugat 3**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**KUASA PENGGUGAT**” yang beralamat di Jl. Xxx Nomor xxx Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Alamat Email [XXX](#), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal xxx, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xxx tanggal xxx;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan para Tergugat, dan atas penasehatan tersebut dan ternyata tidak berhasil, dan selanjutnya para Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tanggal xxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor xxx tanggal xxx, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan para Tergugat dan ternyata tidak berhasil, namun selanjutnya para Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan para Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.127.000,- (*satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan di Bungku pada hari *Rabu* tanggal *13 Maret 2024 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *03 Ramadhan 1445 Hijriyah* oleh Rusli, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Aris Saifudin, S.Sy., dan Derry Briantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Rusli, S.H.I., M.H.,**

9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Buk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.,**

**Derry Briantono, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Slamet Widodo, S.H.,**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	962.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.127.000,00

(satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).